



PUTUSAN

Nomor : 39/PID.B/2013/PN.M

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan

dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSLAN Als. YU'LANG BIN (Alm) YUSUF;**
Tempat Lahir : Majene ;
Umur atau Tanggal Lahir : 40 Tahun / 1972;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingk. Pa'leo Kel. Pangli-ali Kec. Banggae Kab.
Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25-Februari-2013 s/d 16 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d 24 April 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2013 s/d 13 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak Tanggal 07 Mei 2013 s/d 05 Juni 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak Tanggal 06 Juni 2013 s/d 04 Agustus 2013

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah Membaca :
 - Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene No.39/ Pen.Pid.B /2013/PN.Majene tanggal 07 mei 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar
 - Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
 - Keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN AIs. YU'LANG BIN (AIm) YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **RUSLAN Als. YU'LANG BIN (Alm)**

YUSUF dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RUSLAN Als. YU'LANG BIN (Alm) YUSUF** , pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Lingk. Passangerahan, Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene telah melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan saksi korban GUSTI BIN RUMAG mengalami luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas , berawal dari saksi korban sementara duduk-duduk di pos ronda di Lingk. Passangerahan, Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kabupaten Majene tiba-tiba datang 2 (dua) orang mendekati saksi korban, dimana saksi korban tidak mengenal orang tersebut lalu meminta rokok kepada saksi korban dan saksi korban memberinya rokok. Kemudian orang tersebut bertanya kepa saksi korban “siapa yang kamu tunggu?” saksi korban menjawab “saya sedang menunggu bos saya”. Selanjutnya orang tersebut bertanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi “kamu orang dari mana”, saksi korban menjawab “saya orang Majene”. Orang tersebut kembali berkata “saya tidak percaya kalau kamu orang Majene, soalnya mobil yang kamu kendarai bukan Nomo rpOlisi kode Majene melainkan kode luar Majene, mendengar perkataan orang tersebut saksi korban lalu menelpon Lel. Maskum dan memintanya datang menemui saksi korban dengan lasan akan mengajak makan, dan tidak lama kemudian. Lel Maskum datang, saksi korban lalu bertanya kepada Lel. Maskum “siapa mereka, apa mereka anggota kita atau bukan, kalau anggota ayo kita ajak pergi makan”, namun dijawab oleh Lel. Maskum “tidak usah”. Selanjutnya Lel. maskum pergi menuju warung makan sedangkan saksi korban langsung naik kemobilnya namun saat itu saksi korban belum menutup pintu lalu tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal/tinju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian hidung saksi korban sesuai dengan visum et repertum dari RSUD Kab. Majene No.02/RSU/C-5/III/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eva Adrianti. S dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- OSB: masuk rumah sakit dalam keadaan sadar
 - Keluar darah dari hidung

Kesimpulan: kemungkinan terjadi karena benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUH. HASRAR BIN SAHABUDDIN** di bawah sumpah di muka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013, di seputaran mesjid raya yang sementara dibangun di Lingk. Passangerahan, Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa awalnya saksi korban berada ditempat tersebut sendiri, lalu saksi yang sebelumnya berada di Pos Ronda mendekati untuk saling kenal dan meminta rokok, setelah itu saksi kembali ke Pos Ronda, namun selang beberapa lama kemudian Terdakwa yang sebelumnya juga berada di Pos Ronda mendatangi saksi korban dan terjadi lah peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul korban namun saksi melihat sesaat setelah kejadian tersebut bahkan masih sempat melihat adanya pergumulan antara keduanya;
- Bahwa Peristiwanya terjadi dimobil korban;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apa penyebab kejadiannya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami pendarahan di hidungnya;

2. **GUSTI BIN RUMAC**, di bawah sumpah di muka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013, di Lingk. Passangerahan, Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kabupaten Majene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong ;
 - Bahwa awalnya saksi korban berada ditempat tersebut sendiri, lalu saksi Muh Hasrar yang sebelumnya berada di Pos Ronda mendekati untuk saling kenal dan meminta rokok, setelah diberi rokok, saksi Muh. Hasrar kembali ke Pos Ronda, dan setelah itu saksi menelpon Lel. MASKUM yang kemudian datang kelokasi kejadian dan sempat mendatangi Terdakwa, dan setelah saksi Maskum meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa yang sebelumnya juga berada di Pos Ronda mendatangi saksi korban dan terjadi lah peristiwa tersebut;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena merasa diadukan kepada lel. maskum;
 - Bahwa saksi dituduh telah mengadu kepada saksi Maskum bahwa Terdakwa telah memalak saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengadukan hal tersebut bahkan tidak pernah merasa dipalak oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi dipukul ketika berada didalam mobil;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami pendarahan dihidung;
3. **MAS'UM BIN UDDIN** di bawah sumpah di muka sidang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013, di Lingk. Passangerahan, Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kabupaten Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
 - Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi korban sehingga saksi datang ke lokasi dan setelah berbincang dengan saksi korban dan sempat pula berbicara dengan Terdakwa di Pos Ronda, namun saksi kemudian meninggalkan lokasi kejadian sehingga tidak melihat secara langsung kejadiannya;
 - Bahwa berdasarkan cerita saksi korban, saksi korban dipukul ketika berada didalam mobil;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami pendarahan dihidung;
4. **MUH. SYUKRI** yang keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya ,menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013, di Lingk. Passangerahan, Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kabupaten Majene;
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut telah terjadi keributan antara terdakwa dan saksi korban namun saksi tidak sempat melihatnya kejadiannya;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya keributan ketika saksi korban sudah bergegas meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013, di Lingk. Passangerahan, Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa awalnya saksi korban berada ditempat tersebut sendiri, lalu saksi Muh Hasrar yang sebelumnya berada di Pos Ronda mendekati saksi korban untuk saling kenal dan meminta rokok, setelah diberi rokok, saksi Muh. Hasrar kembali ke Pos Ronda, dan setelah itu saksi korban menelpon Lel. MASKUM yang kemudian datang kelokasi kejadian dan mendatangi Terdakwa serta membicarakan tentang korban yang merasa dipalak oleh Terdakwa dan kawan-kawan, dan setelah saksi Maskum meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa yang tersinggung dengan hal tersebut mendatangi saksi korban memukulnya;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban didalam mobil;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami pendarahan dihidung;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan diajukan pula *visum et repertum* dari RSUD Kab. Majene No.02/RSU/C-5/III/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eva Adrianti. S dengan hasil pemeriksaan bahwa korban masuk rumah sakit dalam keadaan sadar dengan kondisi keluar darah dari hidung dan kesimpulannya adalah hal tersebut kemungkinan terjadi karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013, di Lingk. Passangerahan, Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena merasa diadukan kepada lelaki maskum bahwa ia telah memalak saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tersinggung karena tidak merasa melakukan pemalakan tersebut
- Bahwa saksi korban dipukul ketika berada didalam mobil;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami pendarahan dihidung;

Menimbang, bahwa fakta tersebut akan menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, yang dikualifisier sebagai tindak pidana “Penganiayaan” ,

Menimbang bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak tidak disertai dengan adanya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana (kecakapan dan kesalahan) namun dalam doktrin hukum pidana Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang menjadi syarat pemidanaan sehingga mengenai pertanggungjawaban pidana tetap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan pidana dan oleh karena itu secara *mutatis mutandis* ,unsur-unsur pasal tersebut tersebut adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan sengaja**
3. **Melakukan penganiayaan ;**

Unsur ke-1 : “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hal ini adalah orang perorangan (*recht naturelijk person*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa adapun syarat untuk dikatakan sebagai ‘orang perorangan’ dalam hukum adalah adanya kecakapan dalam diri seseorang yang hakikatnya dapat dinilai berdasarkan keadaan jiwa dan usia seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa seseorang yang bernama **RUSLAN Als. YU’LANG BIN (Alm) YUSUF;**, yang telah cukup usia berdasarkan hukum sebagaimana dalam identitas dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang dapat dibuktikan dengan kemampuan terdakwa memberikan keterangan secara jelas dan terang tentang peristiwa yang dialaminya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipandang “cakap” menurut hukum sekaligus menentukan kedudukannya sebagai ‘orang perorangan’ dalam hukum yang dalam hal ini dituangkan dengan istilah “BARANG SIAPA”;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : ”Dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti di persidangan bahwa terdakwa memukul korban karena merasa diadukan kepada saksi Maskum bahwa dirinya telah memalak saksi korban padahal Terdakwa tidak merasa melakukan hal tersebut;

Menimbang bahwa adanya motivasi ketersinggungan tersebutlah yang menunjukkan bahwa perbuatan memang dikehendaki oleh Terdakwa sehingga secara serta merta dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 : ”Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa mengenai arti “*penganiayaan*” undang-undang tidak memberikan ketentuan, namun menurut doktrin hukum pidana maupun yurisprudensi, penganiayaan ialah perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti *visum et repertum* yang diajukan dipersidangan ini, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri terbukti bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami pendarahan dihidung;

Menimbang bahwa pendarahan tersebut adalah suatu bentuk luka yang menimbulkan perasaan sakit bagi korban sehingga majelis memandang bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan “*menganiaya*” orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa semua unsur telah terpenuhi, maka dengan demikian pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, tidak ada alasan pemaaf dan atau alasan pembenar pada diri ataupun perbuatan Terdakwa, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa sopan di persidangan ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- terdakwa telah saling memaafkan dengan korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, faktor penyebab terjadinya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya

Menimbang bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka harus pula ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RUSLAN Als. YU'LANG BIN (Alm) YUSUF**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis , tanggal 20 Juni 2013 oleh kami ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MAULANA, SH** dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH.,MH** Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dan diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HASNAH HASAN**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene, dan dihadiri oleh **ALFRED PASANDE, SH.** Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ANDI MAULANA, SH**

DARWIS, SH.

2. **RAHMI DWI ASTUTI, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

HASNAH HASAN